

PROBLEMATIKA QUNUT YANG DILAKSANAKAN PADA

SHOLAT SUBUH

PAPER

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dari Kelulusan

Mu'allimin di Pesantren Persatuan Islam 297 Cingambul



Disusun Oleh :

Faiz Abdullah Fawaz

NIS:131232100027210032

PESANTREN PERSATUAN ISLAM 297 CINGAMBUL

KABUPATEN MAJALENGKA

2023/2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“The Best Sword to Have is Unlimited Patience.”

Persembahan:

‘Karya Tulis ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.’

PERSETUJUAN
PROBLEMATIKA QUNUT YANG DILAKSANAKAN PADA
SHOLAT SUBUH

Disusun Oleh :

Faiz Abdullah Fawaz

NIS: 131232100027210032

Disetujui oleh:

Pembimbing

Ust.Faisal Adam, S.Ud

NPA : 16.4513

Mengetahui Mudir,

SYAMSUDIN, S.PD.I

NIAT: 01.18.26665.27

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmanirrahim, Dengan ini saya menyatakan bahwa paper dengan judul **“PROBLEMATIKA QUNUT YANG DILAKSANAKAN PADA SHOLAT SUBUH”** ini beserta seluruh isinya benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara Yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan titik atas pernyataan ini saya siap menanggung risiko/sanksi yang diberikan atau dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ilmiah saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Cingambul, 22 September 2023

Yang membuat pernyataan

Faiz Abdullah Fawaz

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah yang senantiasa memberikan nikmat dan kasih sayang kepada setiap manusia, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan. Karya Tulis Ilmiah ini terwujud atas bimbingan dan pengarahan dari pembimbing. Meskipun dalam bentuk sangat sederhana dan masih terdapat kekurangan yang masih memerlukan perbaikan seperlunya.

Selama penulis menyelesaikan karya tulis ini, tentunya tidak terlepas dari segala masukan serta saran dari berbagai pihak yang banyak membantu. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak banyak terima kasih teriring do'a *jazakumullah khairan katsiran* kepada :

1. Untuk kedua orang tua tercinta, ayahanda dan ibunda atas do'a dan jerit payahnya dalam mengurus dan mendidik penulis dengan sabar dengan penuh pengorbanan dan dukungan sampai saat ini, semoga Allah SWT melimpahkan karunia kepadanya.
2. Al-Ustadz Syamsudin, S.Pd.I selaku Mudir Mu'allimin Pesantren Persatuan Islam 297 Cingambul.

3. Al-Ustadz Faisal Adam, S.Ud selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis ini dengan sebaik mungkin.
4. Untuk keluarga yang senantiasa memberi motivasi dukungan serta bantuannya untuk penulis.
5. Seluruh Asatidz/ah Pesantren Persatuan Islam 297 Cingambul Yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini

Dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Allah membalas kebaikan dan mencurahkan Rahmat dan ampunan-Nya. Penulis hanya bisa mendo'akan, semoga apa yang telah mereka lakukan menjadi sebuah amal catatan kebaikan kelak di akhirat.

Penelitian ini jauh dari kata sempurna, oleh sebabnya penulis mengharapkan segala masukan dan kritikan yang membangun dari pembaca sekalian. Dan mudah-mudahan penelitian ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal saleh bagi penulis kelak di *yaumul-akhir*. Aamiin.

اللّٰهُ يَأْخُذُ بِأَيْدِينَا إِلَىٰ مَا فِيهِ خَيْرٌ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِي

Cingambul, 22 September 2023

Penulis,

Faiz Abdullah Fawaz

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penulisan.....	3
D. Manfaat Penulisan.....	3
E. Metodologi Penulisan.....	4
F. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II PEMBAHASAN.....	6
A. Pengertian Qunut.....	6
B. Hukum Qunut Subuh Menurut Empat Imam Madzhab.....	8
1. Imam Syafi’I dan Imam Maliki.....	8
2. Imam Hanbali.....	10
3. Imam Hanafi.....	11
C. Pandangan Persatuan Islam (PERSIS) Terhadap Qunut Shubuh.....	12
BAB III PENUTUP.....	
A. Kritik.....	
B. Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan bentuk paling sempurna, baik dalam bentuk fisik ataupun pikiran. Diciptakannya pikiran bagi manusia menjadikan banyak serta beragamnya pandangan yang dihasilkan oleh pikiran itu sendiri dan tak jarang berujung pada terjadinya *Ikhtilaf*. *Ikhtilaf* memiliki beberapa makna yang saling berdekatan, diantaranya; tidak sepaham atau tidak sama. Jadi *ikhtilaf* itu adalah perbedaan jalan, perbedaan pendapat atau perbedaan *manhaj* yang ditempuh oleh seseorang atau sekelompok orang dengan yang lainnya¹. Perselisihan pendapat dalam hal keagamaan baik dalam bidang ibadah maupun muamalah adalah hal yang lumrah dan dapat dijumpai di berbagai elemen masyarakat. Bahkan bukan hanya dalam agama Islam agama lainnya pun tidak terlepas dari perselisihan pendapat.

Seiring dengan perkembangan zaman, masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin berkembang, dengan latar belakang keilmuan yang berbeda dalam suatu hukum. Salah satu polemik yang sudah banyak dikenal oleh Masyarakat muslim di dunia terutama di Indonesia adalah persoalan qunut pada setiap sholat subuh. Sebagian ulama berpendapat bahwa sunnah membaca qunut dalam shalat shubuh,

¹ Syaikh Salim bin Shalih Al-Marfadi, *fikih ikhtilaf (memahami perselisihan pendapat menurut al-qur'an, sunnah dan manhaj salaf shalih)*, (Surakarta, Yayasan Lajnah Istiqomah, 2001)

dan sebagian lainnya tidak membenarkannya. Salah satu organisasi Islam di Indonesia yang tidak membenarkan disyari'atkannya qunut subuh yaitu Persatuan Islam dan Muhammadiyah.

Qunut merupakan salah satu permasalahan umat Islam yang selalu menjadi perdebatan dimanapun. Adanya perdebatan ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang qunut subuh tersebut. Hal ini menyebabkan terbentuknya polemik di masyarakat yang menyebabkan masyarakat terpecah belah antara yang melaksanakan qunut dan tidak melaksanakan qunut. Bahkan di ruang lingkup masyarakat ada yang mengkaitkan qunut ini dengan Organisasi islam yang mereka ikuti, ada yang menyebutkan jika menggunakan Qunut mereka NU(Nahdhatul Ulama) sebaliknya jika dia tidak menggunakan Qunut maka dianggap sebagai PERSIS (Persatuan Islam) ataupun Muhammadiyah, Itulah polemik tentang Qunut subuh. Walaupun sudah dijelaskan oleh para ulama mengenai Qunut itu namun masih banyak yang belum memahami hakikat Qunut subuh itu tersendiri. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji **“PROBLEMATIKA QUNUT YANG DILAKSANAKAN PADA QUNUT SUBUH”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang diatas,penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa pengertian qunut?
2. Bagaimana pendapat empat madzhab mengenai hukum qunut yang di laksanakan pada shalat subuh?
3. Bagaimana pandangan Persatuan Islam terhadap qunut yang di laksanakan pada shalat subuh?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah diatas,penulis membuat karya tulis bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengertian qunut baik secara Bahasa ataupun istilah.
2. Untuk mengetahui pandangan empat madzhab terhadap qunut yang di laksanakan pada shalat subuh.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Persatuan Islam terhadap qunut yang di laksanakan pada shalat subuh.

D. Manfaat Penulisan

Adapun untuk manfaat penulisan adalah

1. Secara akademis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai syarat menyelesaikan sekolah di MA PERSIS 297 Cingambul.

2. Secara teoritis, yaitu diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai makna *PROBLEMATIKA QUNUT YANG DILAKSANAKAN PADA SHALAT SUBUH* .

E. Metodologi Penulisan

1. Metode dan jenis penulisan

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana untuk menjawab fenomena fenomena yang ada dan bertujuan untuk menggambarkan memahami suatu fenomena yang ada.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dilihat dari jenis penelitiannya adalah dengan pendekatan kualitatif yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif² Dengan bentuk study deksriptif analisis melalui pendekatan *Library research* yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan di dalam penelitian ini lebih mudah dan sistematis, penulis membagi pembahasan penelitian ini menjadi tiga bab, yaitu rinciannya sebagai berikut :

² Syaefuddin Azwat, *Metode penelitian* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001) Hal.5

³ Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan*. (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014) Hal.3

1. Bab pertama merupakan pendahuluan yang mencakup: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metodologi penulisan, sistematika penulisan.
2. Bab kedua merupakan temuan dan pembahasan. Penulis menguraikan temuan dan pembahasan mengenai hukum qunut subuh menurut empat imam madzhab. Dan tarjih menurut Persatuan Islam
3. Bab ketiga penutup, meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Qunut

Qunut menurut bahasa memiliki banyak makna, yaitu *tunduk, taat, diam, do'a, atau berdiri*. Di dalam al-Qur'an juga ditemukan kata qunut yang diartikan khusyu' tercantum dalam surah al-Baqarah (2) 238 :

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

*“Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu”.*⁴

Menurut istilah para ulama ahli syari'at, qunut diartikan sebagai, nama untuk do'a dalam shalat pada saat tertentu ketika berdiri⁵. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Qunut adalah Doa khusus, biasanya dibaca sesudah i'tidal pada rakaat terakhir dalam salat tertentu seperti dalam salat subuh.⁶

Jika Qunut terkait dengan pelaksanaan shalat subuh disebut qunut subuh, tapi ada juga qunut witir dan qunut nazilah.

Adapun menurut sejarah dari beberapa riwayat, qunut pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tragedi *Bi'r Maunah* Yang saat itu Rasulullah kedatangan seorang Dari kabilah di daerah Najid bernama Abu Bara' Amir bin Malik yang meminta kepada Rasulullah

⁴ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah(2) : 238

⁵ Maulana, Galih. *Kupas Tuntas Qunut Subuh*, (Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2018)

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)

SAW mengutus Sahabat Untuk berdakwah di daerah tersebut, Rasulullah SAW sempat ragu karena beliau takut akan ada musibah yang menimpa sahabatnya jika diutus ke daerah Najid namun orang Arab tersebut menjamin keselamatan mereka sehingga Rasulullah mengirimkan sekitar 70 sahabat (dalam Riwayat Ash-Shahih) yang beliau percaya keilmuan dan keimanannya, Ketika sudah mengutus sahabat-sahabatnya, datanglah Malaikat Jibril kepada Rasulullah mengabarkan bahwa orang yang datang tadi telah menipu dan sahabat-sahabat yang telah diutus oleh Rasulullah SAW telah di dzolimi serta di bunuh. setelah mendengar kabar tersebut, Rasulullah dengan sifat manusianya marah dan berdoa agar kaum yang membunuh sahabat-sahabatnya tertimpa musibah dan celaka.⁷ Menurut K.H. Endang Abdurrahman, peristiwa ini berkenaan dengan turunnya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yaitu Surat Ali Imron ayat 128⁸ :

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

*“Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka, atau Allah menerima Taubat mereka atau mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim”.*⁹

Ayat tersebut di atas seolah Allah SWT memberikan peringatan kepada Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW, tidak mempunyai hak untuk menghukum seseorang atau melaknat seseorang karena dia pernah berbuat salah. Hak Allah-lah untuk menentukan siapa yang

⁷ Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*. (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1997)

⁸ <https://www.pajagalan.com/2020/04/sejarah-qunut-qunut-shubuhm-qunut-witir>

⁹ Al-Qur'an Surat Ali-Imran : 128

dilaknat atau menghukum seseorang. Kemudian Rasulullah SAW mengganti doa celaka tersebut dengan doa-doa kebaikan singkatnya disebut dengan Qunut atau permohonan yang baik-baik yang mana do'a ini dibacakan pada Qunut Witr.¹⁰

B. Hukum Qunut Subuh menurut Empat Imam madzhab

Empat Imam madzhab berbeda-beda dalam menetapkan hukum qunut shubuh ini, ada yang berpendapat bahwa membaca do'a qunut shubuh itu sunnah, atau juga sebaliknya. Berikut pendapat-pendapat dari berbagai madzhab :

1. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik atau madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah menyebutkan bahwa qunut subuh itu adalah Sunnah. Pendapat ini juga di dukung oleh Ibnu Hazm atau madzhab Zhahiriyyah. Pendapat atau madzhab ini juga paling banyak di ikuti oleh Masyarakat Indonesia. Adapun hadits yang memperkuat pendapat ini yaitu :

dari Anas Bin Malik Ra :

مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

“Senantiasa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berqunut pada shalat Shubuh sehingga beliau berpisah dari dunia (wafat).”

¹⁰ Raisyabumen, “Sejarah Asal Mulanya Do'a Qunut”
<https://www.rasiyabumen.com/2019/02/sejarah-asal-mula-adanya-doa-qunut-dan.html>

Hadits ini telah diriwayatkan oleh sekelompok para al-hafidz. Diantara ulama yang menyatakannya shahih secara tegas adalah al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Ali al-Balkhi Imam al-Hakim Abu Abdillah di beberapa tempat dalam kitabnya dan Imam al-Baihaqi. Diriwayatkan juga oleh Imam al-Daraquthni¹¹.

Namun sebagian ulama telah menghasankan hadits ini, bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa hadits ini dhai'f salah satunya adalah Ibnu Hibban karena salah satu perawi dalam hadits tersebut yaitu Abu Jafar Dia menyendiri dalam meriwayatkan hadits-hadits mungkar dari para perawi yang masyhur.¹² Pendapat ini didukung juga oleh imam nawawi beliau mengatakan bahwa *"Melakukan qunut shubuh setelah mengangkat kepala untuk i'tidal dari ruku pada rakaat kedua hukumnya sunnah menurut kami, tanpa adanya khilaf"*¹³. Imam Nawawi juga menjelaskan tentang qunut ini dalam kitabnya Al-Majmu' Syahr Al-Muhadzdzab, beliau Beliau menggunakan kaidah ushul fiqh "Al-Mushbit Muqoddamun 'alaa An-Naafi'. Jadi Ketika ada dua dalil yang bertentangan dan sama sama shahih dimana yang satu menetapkan qunut dan satunya meniadakan qunut maka yang dimenangkan adalah yang menetapkan qunut.

¹¹ Somad, Abdul. "37 Masalah Populer". Hal.146

¹² Artikel : "Pembahasan qunut subuh dan yang lainnya" karya Muhammad Basuki

¹³ islamdigest.republika.co.id

أنس رضي الله عنه " أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قنت شهرا بعد

الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه " رواه البخاري ومسلم

"Dari Anas RA bahwa Nabi Muhammad SAW membaca doa Qunut selama satu bulan setelah bangun dari rukuk untuk mendoakan suatu kaum, kemudian beliau meninggalkannya." (HR. Bukhari Muslim)

ثم " Imam Syafi'i juga menjelaskan hadits di atas bahwa kata "

"تركه" pada hadits tersebut bermakna meninggalkan doa laknat dan meninggalkan doa Qunut di selain Subuh.¹⁴

Perbedaannya, menurut Maliki melaksanakannya sebelum ruku' berdasarkan Fatwa Utsman, sedangkan Syafi'i melaksanakan setelah ruku' berdasarkan hadis riwayat Umar.¹⁵

2. Pendapat imam Ahmad bin Hambal membaca do'a qunut pada shalat subuh itu hukumnya makruh dan tidak disyariatkan,¹⁶ Imam Hanbali mengambil jalan tengahnya bahwa setelah turunya Q.S Al-Imran ayat 128 (telah di jelaskan di atas) Rasulullah SAW tidak berdo'a lagi setelahnya, namun apabila seseorang berjamaah dan

¹⁴ <https://kalam.sindonews.com/berita/1460153/69/dalil-membaca-qunut-subuh-menurut-mazhab-syafii-2>

¹⁵ <https://www.orami.co.id/magazine/doa-qunut-subuh>

¹⁶ Ajib, Muhammad. "Masalah Khilafiyah 4 Madzhab Terpopuler". (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2018) Hal.48

kemudian imam membaca do'a qunut maka dianjurkan untuk mengaminkan doanya.

Pendapat ini juga didasari dengan hadits berikut :

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، أَفَكَانُوا يَفْتَنُونَ فِي الْفَجْرِ؟ قَالَ: أَيُّ بَيْتِي، مُحَمَّدٌ. رَوَاهُ الْحُمْسَةُ، إِلَّا أَبَا دَاوُدَ.

Dari Sa'ad bin Thariq Al-Asyja'i radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Aku katakan kepada bapakku, 'Wahai bapakku, sesungguhnya engkau pernah shalat di belakang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, dan 'Ali, lantas apakah mereka berqunut dalam shalat Fajar?' Bapakku menjawab, "Wahai anakku, itu adalah sesuatu yang baru." (Diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali Abu Daud). [HR. An-Nasai, 2:203; Tirmidzi, no. 402; Ibnu Majah, no. 1241; dan Ahmad, S25:214. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan sahih. Lihat Minhah Al-'Allam, 3:126]¹⁷.

3. Pendapat imam Hanafi tentang qunut subuh hukumnya adalah bid'ah¹⁸. Adapun disunahkan membaca doa qunut dalam sholat fardu, yaitu ketika kaum muslimin mengalami musibah atau bencana. Doa qunut yang dibaca Rasulullah Saw pada sholat subuh selama satu bulan, telah dihapus dengan ijma.¹⁹

Dalam masalah Imam Hanafi mengambil hadits

أنس رضي الله عنه " أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه " رواه البخاري ومسلم

¹⁷ <https://rumaysho.com/31873-bulughul-maram-shalat-sikap-bijak-menyikapi-qunut-shubuh>.

¹⁸ Ajib, Muhammad. "Masalah Khilafiyah 4 Madzhab Terpopuler". (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2018) Hal.45

¹⁹ <https://kumparan.com/riska-fatimah-2021/hukum-membaca-doa-qunut-pada-sholat-subuh-menurut-pandangan-4-imam-mazhab-1xwVlxAGyJF/full>

"Dari Anas RA bahwa Nabi Muhammad SAW membaca doa Qunut selama satu bulan setelah bangun dari rukuk untuk mendoakan suatu kaum, kemudian beliau meninggalkannya." (HR. Bukhari Muslim)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما " القنوت في الصبح بدعة

*"Dari Ibnu Abbas RA beliau berkata: Qunut dalam salat Shubuh itu bid'ah."*²⁰

C. Pandangan Persatuan Islam (PERSIS) Terhadap Qunut Shubuh

Karena background penulis dari Persatuan Islam (PERSIS) maka dari itu penulis sedikit menjelaskan bagaimana pandangan Persatuan Islam (PERSIS) tentang Qunut Subuh.

Mengutip dari buku Risalah Shalat Dewan Hisbah PP PERSIS bahwasannya "Qunut Subuh dengan do'a 'Allahumma ihdini fi man hadait....dst. Tidak terdapat dalil yang kuat untuk dijadikan hujjat".²¹

Adapun beberapa hadits yang berkaitan dengan qunut subuh ini, diambil dari kitab al-Hidayah karangan Ust.Aceng Zakaria:

وَيِ ابْنِ حِبَّانَ وَالْحَطِيبِ وَابْنِ حُرَيْمَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَّا إِذَا دَعَا

النَّبِيِّ (ص) لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ . هذا لفظ ابنِ حِبَّانَ

"Ibnu Hibban al-Khatib dan Ibnu Huzaimah telah meriwayatkan dari Anas, bahwa nabi SAW. Tidak qunut pada shalat shubuh, kecuali mendo'akan keselamatan untuk satu kaum atau mendo'akan kecelakaan untuk mereka. Ini adalah lafadh(Riwayat) Ibnu Hibban"

²⁰ <https://kalam.sindonews.com/berita/1460153/69/dalil-membaca-qunut-subuh-menurut-mazhab-syafii-2>

²¹ Dewan Hisbah PP PERSIS, Risalah Shalat. "Kumpulan keputusan dewan hisbah persatuan islam". (Bandung, Persis Pers, 2017)

وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ بَلَفَظَ كَانَ لَا يَفْتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَّا أَنْ يَدْعُو

لَا حِدٍ أَوْ يَدْعُو عَلَى أَحَدٍ . (نيل الأوطار ٢ : ٣٨٧)

Hadits abi Hurairah menurut Riwayat Ibnu Hibban dengan lafadh: “adalah nabi tidak qunut, kecuali jika mendo’akan keselamatan atau kecelakaan seseorang”. (Nail Al-Authar, II : 387)

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَنَتَ شَهْرًا حِينَ قُتِلَ الْقُرَاءَ فَمَا رَأَيْتُهُ حَزِنَ حُزْنًا قَطَّ أَشَدَّ مِنْهُ

Dari Anas: “Sesungguhnya Nabi SAW. Pernah qunut selama sebulan Ketika terbunuhnya Al-Qura (para penghafal al-Qur’an), maka aku tidak pernah melihat nabi sangat bersedih daripada kesedihan dari peristiwa tersebut”.(HR. Bukhari; Nail Al-Authar, II : 387)

وَفِي لَفْظِ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ - 2 ثُمَّ تَرَكَهُ . (رواه احمد ومسلم)

Dalam lafadh(Riwayat): “Nabi qunut selama sebulan, berdo’a untuk kecelakaan kampung-kampung di Arab, kemudian nabi meninggalkannya (qunut)”. (HR. Bukhari; Nail Al-Authar, II : 387)

Berikut hadits-hadits yang menjadi dasar Persatuan Islam(PERSIS)

tidak mensyaria’atkan Qunut Subuh kecuali Qunut Nazilah.²²

Mengutip dari ceramah ustadz Ansharuddin Ramdhani, bahwasannya hadits-hadits yang menerangkan qunut pada shalat subuh saja tanpa adanya sebab, tanpa adanya Nazilah itu hadits-haditsnya dha’if

²² Zakaria, Aceng. *Al-Hidayah* (Garut, Ibn Azka, 2004) Hal.321

(lemah). Jika timbul keraguan dalam hal sunnah atau bid'ah-nya lebih baik ditinggalkan khawatir masuk kepada bid'ah²³. Sebagaimana hadits berikut:

Dari An Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى

الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ

الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ

“Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat -yang masih samar- yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya.” (HR. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599)²⁴

وَلِقَاعِدَةٍ ، تَرُكُ مَا يُرِيبُ سُنَّتَهُ خَيْرٌ مِنْ فِعْلِ مَا تَخَافُ بِدَعْتِهِ

Berdasar qaidah: meninggalkan yang diragukan kesunnahannya, lebih baik daripada mengamalkan yang dikhawatirkan kebid'ahannya. Maksudnya apabila para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan sesuatu antara sunnat dengan bid'ah, maka lebih baik ditinggalkan. Seperti halnya dalam qunut subuh, Sebagian ulama menetapkan sunnat, sementara Sebagian

²³ <https://www.youtube.com/watch?v=3h0yH0QPWkA&t=77s>

²⁴ <https://rumaysho.com/3022-meninggalkan-perkara-syubhat.html>

ulama lainnya menetapkan bid'ah, maka dalam hal ini lebih baik qunut tersebut ditinggalkan. Andaikan qunut subuh itu sunnat ia tidak berdosa hanya tidak mendapat pahala(saja), akan tetapi andaikan qunut subuh itu bid'ah, maka tentu akan mendapat sanksi dengan melakukannya²⁵.

Mengutip dari ceramah Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz bahwasannya ketika kita bermakmum kepada imam yang membacakan qunut subuh, kita ikut. Tapi memang bagusya imam tidak melakukan qunut subuh. Inilah yang sesuai sunnah.

Karena pada hakikatnya imam itu untuk diikuti. seseorang memulai melakukan perbuatan shalat, langsung, setelah imam memulainya, namun tidak bersamaan. Inilah yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, berdasarkan sabda beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam :

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرَكَعُوا

حَتَّى يَرْكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا

تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ

Sesungguhnya imam hanya untuk diikuti. Apabila ia bertakbir, maka bertakbirlah, dan kalian jangan bertakbir sampai ia bertakbir. Apabila ia ruku', maka ruku'lah, dan kalian jangan ruku' sampai ia ruku'. Apabila ia mengatakan "sami'allahu liman hamidah", maka katakanlah "Rabbana walakal hamdu".

²⁵Zakaria, Aceng. *Al-Hidayah*, Hal.327

Apabila ia sujud, maka sujudlah, dan kalian jangan sujud sampai ia sujud. [HR Abu Dawud, no. 511].²⁶

Penulis menyimpulkan bahwasannya melaksanakan Qunut Subuh itu lebih baik tidak dilaksanakan. Karena dikhawatirkan dan untuk kehati-hatian Qunut Subuh termasuk kepada bid'ah. Namun, kebanyakan masyarakat Indonesia melaksanakannya karena mayoritas Indonesia bermadzhab Syafi'i tanpa mengetahui alasan serta kebenarannya, Sebagian besar masyarakat Indonesia yang melakukan suatu amalan bukanlah sebagai ukuran kebenaran, maksudnya: Jangan menjadikan banyaknya orang sebagai standar kebenaran, karena ukuran kebenaran adalah al-Qur-an dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yang sah.

Di dalam al-Qur-an Allah berfirman:

وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا
يَخْرُصُونَ

“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).” [Al-An'am/6:116]

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” [Ar-Ruum/30:30]

²⁶ <https://almanhaj.or.id/23139-imam-shalat-wajib-diikuti-2.html>

Adapun perbedaan pendapat itu sudah biasa dalam beragama, bukan dalam agama islam saja, bahkan dalam agama lain juga terjadi suatu perbedaan pendapat. Tetapi, perbedaan ini jangan dijadikan suatu pertikaian.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan :

1. Qunut menurut bahasa memiliki banyak makna, yaitu tunduk, taat, diam, do'a, atau berdiri, sedangkan menurut istilah adalah para ulama ahli syari'at, qunut diartikan sebagai, nama untuk do'a dalam shalat pada saat tertentu ketika berdiri.
2. Empat Imam madzhab berbeda-beda dalam menetapkan hukum qunut shubuh ini, ada yang berpendapat bahwa membaca do'a qunut shubuh itu sunnah, atau juga sebaliknya. Imam madzhab yang men'syariatkan qunut ialah Imam Syafi'i dan Maliki, sedangkan yang tidak mensyariatkan yaitu Imam Hanbali dan Hanafi.
3. Dikhawatirkan terjatuh kepada bid'ah Persatuan Islam menyatakan bahwasannya melaksanakan qunut subuh lebih baik ditinggalkan.

B. Saran

Setelah penulis menyimpulkan karya tulis ini, tanpa mengurangi rasa hormat dan kerendahan hati, penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Pentingnya untuk mengetahui sumber hukum yang shahih, dan jika timbul keraguan dalam hal sunnah atau bid'ah-nya lebih baik ditinggalkan karena khawatir masuk kepada bid'ah.
2. Jangan menjadikan pertikaian jika ada perbedaan penetapan hukum atau perbedaan madzhab di lingkungan masyarakat.

Penulis sangat menyadari bahwasannya karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. oleh karena itu, penulis meminta saran serta kritik yang bersifat membangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Shalih, Al-Marfadi bin Salim. (2001). "Fikih Ikhtilaf: Memahami Perselisihan Pendapat Menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan Manhaj Salaf Shalih." Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah.
- Azwat, Syaefuddin. (2001). "Metode Penelitian." Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zed, Mestika. (2014). "Metode Penelitian Kepustakaan." Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ajib, Muhammad. "Masalah Khilafiyah 4 Madzhab Terpopuler." Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Dewan Hisbah PP PERSIS. (2017). "Risalah Shalat: Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam." Bandung: Persis Pers.
- Somad, Abdul. "37 Masalah Populer."
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. (1997). "Sirah Nabawiyah." Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Zakaria, Aceng. (2004). "Al-Hidayah." Garut: Ibnu Azka.
- Artikel: "Pembahasan Qunut Subuh dan yang Lainnya" karya Muhammad Basuki. (Tersedia di: islamdigest.republika.co.id)
- <https://www.youtube.com/watch?v=3h0yH0QPWkA&t=77s>
- (Tersedia di: <https://almanhaj.or.id/23139-imam-shalat-wajib-diikuti-2.html>)
- (Tersedia di: <https://rumaysho.com/3022-meninggalkan-perkara-syubhat.html>)
- (Tersedia di: <https://rumaysho.com/31873-bulughul-maram-shalat-sikap-bijak-menyikapi-qunut-shubuh>)
- (Tersedia di: <https://kumparan.com/riska-fatimah-2021/hukum-membaca-doa-qunut-pada-sholat-subuh-menurut-pandangan-4-imam-mazhab-1xwVlxAGyJF/full>)
- (Tersedia di: <https://kalam.sindonews.com/berita/1460153/69/dalil-membaca-qunut-subuh-menurut-mazhab-syafii-2>)
- (Tersedia di: <https://www.orami.co.id/magazine/doa-qunut-subuh>)

(Tersedia di: <https://www.pajagalan.com/2020/04/sejarah-qunut-qunut-shubuhm-qunut-witir>)

RIWAYAT HIDUP



Nama : Faiz Abdullah Fawaz
TTL : Majalengka, 15 Juli 2005
NIS : 131232100027210032
Alamat : Maja, Majalengka
Ayah : Epeng Syarifudim, S.Pd.I
Ibu : Siti Sulastri

Riwayat Pendidikan : - Paud Bincarung
- TK Islam Fitriyah
- SDN Maja Utara 1
- MD DTA Az-Zahra
- SMP Binaul Ummah Kuningan
- MTs PERSIS Sindang
- MA Daarul Uluum Majalengka
- MA PERSIS Cingambul

Pengalaman Organisasi :

- Tahun 2018-2019 :Pengurus Dewan Penggalang(DP) SMP Binaul Ummah Kuningan

- Tahun 2019-2020 :Sekretaris II Rijalul Ghad Pesantren PERSIS 138 Cikijing
- Tahun 2021 :Himpunan Pelajar(HIJAR) MA Daarul Uluum Majalengka Bidgar Badan Pembinaan Kader(BPK)
- Tahun 2021 :Himpunan Pelajar(HIJAR) MA Daarul Uluum Majalengka Bidgar Sosial Dakwah(SOSDAK)
- Tahun 2021 :Krani Dewan Ambalan(DA) Pangkalan KH.Abdul Halim
- Tahun 2021 :Staff Pengurus Organisasi Santri Daarul Uluum (OSDU)
- Tahun 2022-2023 :Sekretaris Rijalul Ghad Pesantren PERSIS 297 Cingambul
- Tahun 2022-2023 :Saka Bhakti Husada(SBH) Kecamatan Cingambul